

# **ANALISIS PENERAPAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA**

**Oleh :**

*Nandang Kusnadi, SH.,*

## **ABSTRAK**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dibentuk Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai suatu lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masalah/sengketa administrasi pelaksanaan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (dahulu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman). Pentingnya keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara ini karena kedudukannya merupakan salah satu tonggak utama dalam mewujudkan Negara adil dan makmur. Dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara akan mengurangi pesimisme masyarakat pencari keadilan terhadap eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga control terhadap pemerintah sekaligus sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Didalam Pasal 1 ayat (3) Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa "Indonesia ialah negara hukum". Dikaitkan dengan kalimat diatas arti negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Disamping itu para pendiri negara dalam membentuk pemerintah negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya, yaitu kedaulatan rakyat. Hal yang demikian mewujudkan perpaduan integral secara komonis antara paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Kemudian hal tersebut dikontradiktifkan dan dipisahkan secara tegas antara negara hukum pada satu pihak dan negara kekuasaan dipihak lain yang dapat menjelma seperti dalam bentuk diktatur atau bentuk lainnya semacam itu, yang tidak dikehendaki baik dilaksanakan di persada pertiwi ini.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, h. 1.

Eksistensi suatu negara yang disebut sebagai negara hukum antara lain tercermin dari beberapa hal, yang biasanya disebut-sebut sebagai ciri negara hukum (*rechtsstaat*) dimana pada umumnya juga terdapat dalam UUD 1945, yaitu:<sup>2</sup>

1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (dan warga negara);
2. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara (*scheiding van macht*);
3. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mendasarkan atas hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis;
4. Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, termasuk didalamnya adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Adanya ciri khusus yang ketiga yakni pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintah harus didasarkan atas hukum ini membawa konsekuensi tertentu, yakni disatu segi hukum digunakan sebagai rel pijakan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya disisi lain hukum yang sama dapat digunakan sebagai dasar untuk pengujian terhadap tindakan pemerintah. Selain itu unsur yang ketiga akan melahirkan unsur yang keempat, yang merupakan instrumen pengujian terhadap tindakan pemerintah itu sendiri.

Didalam konsep dasar hukum administrasi dikenal unsur-unsur utama hukum administrasi yaitu hukum mengenai kekuasaan pemerintah yang sekaligus dikaitkan dengan hukum mengenai peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan hukum mengenai organisasi pemerintahan dan hukum mengenai perlindungan hukum bagi rakyat.<sup>3</sup>

Tiga aspek tersebut diatas antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, seperti fungsi hukum administrasi (fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan) yang juga saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Fungsi normatif yang menyangkut penormaan kekuasaan memerintah jelas berkaitan erat dengan fungsi instrumental yang menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah yang pada akhirnya norma pemerintahan dan instrumen pemerintah yang digunakan harus menjamin perlindungan hukum bagi rakyat.<sup>4</sup>

Adanya tindakan pemerintah yang harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai ciri/unsur negara hukum, dan adanya instrumen pengujian terhadap tindakan pemerintah itu sendiri, tentunya pada gilirannya juga harus dapat memberikan perlindungan bagi kepentingan rakyat apabila tindakan pemerintah tersebut bersinggungan atau bahkan berbenturan dengan kepentingan rakyat.

---

<sup>2</sup> Sri Soemantri M, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Sebagai Prasyarat Negara Hukum Indonesia*, Makalah, *Seminar* “50Tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman diIndonesia”, FH-UGM,1995

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon, et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, h. 28.

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih*, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 1990, h. 6.

Sehingga kepentingan rakyat tidak dengan sendirinya harus dikorbankan apabila terjadi benturan-benturan sebagai akibat adanya tindakan pemerintah.

Guna menegakkan hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah tersebut, maka diperlukan satu organ negara yang diberi tugas dan wewenang melakukan pengawasan penugasan yudisial mengenai tindakan-tindakan pemerintah yang menimbulkan kerugian terhadap kepentingan rakyat tersebut. Oemar Seno Adji dengan mengikuti pemikiran Fredrich Julius Stahl tentang Negara Hukum secara formil mengemukakan bahwa pada dasarnya dan pada umumnya segala perbuatan yang menyangkut dan merugikan setiap orang ataupun hak-haknya dapat diawasi oleh Pengadilan.<sup>5</sup>

Dengan demikian nampaknya organ negara yang dimaksud sebagai pengawas khusus terhadap tindakan-tindakan pemerintah diserahkan kepada pengadilan dalam hal ini Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Friedrich Julius Stahl sendiri berpendapat bahwa Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan Administrasi) adalah merupakan unsur mutlak negara hukum.<sup>6</sup>

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan sistem Pemerintahan Negara menurut UUD 1945 menampakan urgensinya dengan tetap menyadari bahwa masih cukup perlu waktu untuk mengembangkan hukum administrasi materiil di Indonesia dalam rangka mewujudkan clean governance.

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 adalah merupakan implementasi ketentuan Pasal 10 ayat(1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya Peradilan Tata Usaha Negara secara yudis formil ide untuk membentuk Peradilan Administrasi telah terwujud. Eksistensi PTUN merupakan prasyarat mutlak bagi upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance) serta taat pada hukum. Hal ini sekaligus membuktikan adanya perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan yang tidak sesuai dengan asas "*rechtematigheid van bestuur*" sehingga merugikan kepentingan rakyat.

## B. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam tulisan ini memfokuskan pembahasan pada permasalahan eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, dengan pokok masalah :

1. Bagaimanakah sistem perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia setelah terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara?
2. Teori Perlindungan Hukum yang bagaimana yang dianut di Indonesia?

---

5

<sup>6</sup> Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1978, h. 85.

### C. Kerangka Pemikiran (Kerangka Konseptual dan Teori)

Dalam merumuskan istilah perlindungan hukum bagi rakyat dalam tulisan ini tidak dicantumkan istilah “terhadap pemerintah” atau “terhadap tindak pemerintahan” mengingat beberapa hal :

1. Istilah “rakyat” sudah mengandung pengertian sebagai lawan dari istilah “pemerintah”, istilah rakyat pada hakikatnya berarti yang diperintah.
2. Dengan dicantulkannya “terhadap pemerintah” atau “terhadap tindakan pemerintah” dapat menimbulkan kesan bahwa seolah-olah ada konfrontasi antara rakyat sebagai pihak yang diperintah dengan pemerintah sebagai memerintah. Pandangan yang demikian itu tentunya bertentangan dengan sifat hidup negara kita, yang memandang rakyat dan pemerintah sebagai patner dalam mewujudkan cita-cita hidup bernegara.<sup>7</sup>

Secara teoritis, suatu negara harus berlandasan pada Teori Negara Hukum yang menurut Friedrich Julius Stahl dicirikan unsurnya yakni :

- 1) Adanya Jaminan HAM
- 2) Adanya Pembagian Kekuasaan
- 3) Adanya Legalitas
- 4) Adanya Peradilan Administrasi

Dengan “tindak pemerintahan” sebagai titik sentral (dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat) maka dapat dibedakan secara teori menjadi dua macam menurut Philipus M Hadjon, yaitu :

1. Teori Perlindungan Hukum yang bersifat Preventif
2. Teori Perlindungan Hukum yang bersifat Represif
- 3.

Pada teori perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatannya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif. Jadi perlindungan preventif ini bisa digunakan sebelum adanya suatu keputusan pemerintah. Dengan demikian perlindungan hukum yang preventif ini akan mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati untuk mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan. Sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum yang terakhir ini digunakan bukan pada waktu sebelum dikeluarkannya keputusan oleh pemerintah, melainkan setelah

---

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 1-2.

dikeluarkan keputusan pemerintah dan keputusan tersebut ternyata mengakibatkan adanya sengketa yang memerlukan penyelesaian.

Dengan mendasar pembagian perlindungan hukum seperti tersebut diatas maka sarana perlindungan huku juga dapat dibedakan berdasarkan tujuannya menjadi dua, yaitu sarana perlindungan hukum preventif (bertujuan mencegah terjadinya sengketa) dan sarana perlindungan hukum represip.

### 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Sarana perlindungan yang preventif ini dalam perkembangannya agak ketinggalan khususnya apabila dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang represif. Sebagai komparasi, di Inggris digunakan dasar pemikiran bahwa masalah perlindungan hak-hak asasi warga negara harus sudah tercermin dalam tahap-tahap persiapan atau sebelum dikeluarkannya suatu keputusan pemerintah. Dengan mendasarkan pada pemikiran seperti itu di Inggris dikenal adanya angket publik atau yang dalam bahasa Inggrisnya dipergunakan istilah "hearing". Pengertian dari angket publik atau hearing yakni bahwa para pihak yang akan dikenai suatu putusan haruslah didengar terlebih dahulu pendapatnya oleh suatu pihak yang bebas/independen, prosedur hearing ini secara umum diatur dalam UU tahun 1958 dan beberapa peraturan berikutnya yang dikeluarkan sejak tahun 1962, yang semuanya itu merupakan hasil dari penelitian "Komisi Franks" pada tahun 1957.<sup>8</sup>

Seperti halnya sistem yang ada di Inggris, di Amerika Serikat pun dikenal adanya prosedur angket publik atau "hearing". Prosedur ini berlaku baik dalam mengeluarkan keputusan-keputusan yang tertuju pada umum maupun yang bersifat individual. Untuk keputusan yang bersifat umum prosedur angket publik ini dimaksudkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan peraturan umum. Akan tetapi prosedur ini dapat dikesampingkan oleh "administrative agency" yang bersangkutan apabila dianggap penggunaan prosedur ini tidak perlu atau tidak praktis atau justru bertentangan dengan kepentingan umum.

Ketentuan seperti itu memang diperkenankan oleh undang-undang, namun dengan syarat harus dilakukan secara seksama dan juga mencantumkan secara tegas motifnya dalam putusan yang bersangkutan. Sedangkan untuk putusan-putusan yang bersifat individual, maka rangkaian prosedur itu meliputi penentuan tenggang waktu untuk mengadakan angket publik, pemberitahuan, informasi kepada publik, syarat-syarat tidak berpihaknya pemerintah, kewajiban untuk mendengar keterangan pihak-pihak, dan sebagainya. Apabila putusan itu bersifat pemberian atau pencabutan izin, maka kewajiban untuk mengadakan prosedur kontradiktoir syarat mutlak.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Paulus Effendie Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Edisi ke-2, PT. Citra Aditya, Bandung, 1993, h. 25.

<sup>9</sup> *Ibid*, h.73

## 2) Sarana perlindungan Hukum Represif

Di negara-negara Eropas khususnya yang menggunakan “civil law system” dikenal adanya dua perangkat peradilan yakni peradilan Umum dan peradilan administrasi. Sebaliknya untuk negara-negara yang menganut “common law system” hanya dikenal adanya satu badan peradilan yaitu “ordinary court”. Sedangkan untuk negara-negara Skandinavia telah dikembangkan sendiri suatu lembaga perlindungan hukum bagi rakyat yang dikenal dengan nama “Ombudsman”.<sup>10</sup>

Di Perancis Peradilan Administrasi diselenggarakan oleh lembaga-lembaga peradilan di bawah ini :<sup>11</sup>

1. Pengadilan Administrasi (*Les tribunaux administratifs*)
2. Dewan Negara (*Le conseil d'état*)
3. Pengadilan Administrasi Khusus

Di Indonesia sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang represif dikenal adanya beberapa landasan yang dapat dikelompokkan menjadi :

1. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);
2. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
3. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administratif.
4. Badan-badan khusus.<sup>12</sup>

Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan Administrasi) mempunyai peranan yang menonjol yaitu sebagai lembaga kontrol atau pengawas agartindakan-tindakan hukum pemerintah tetap berjalan pada rel hukum, disamping sebagai pelindung hak warga masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang ataupun kesewenang-wenangan oleh aparatur pemerintah. Ciri-ciri yang melekat pada lembaga pengawasan di tangan peradilan tata Usaha Negara (peradilan administrasi) adalah terutama:<sup>13</sup>

- Ekstern, karena dilakukan oleh suatu badan atau lembaga di luar pemerintahan;
- A priori, karena selalu dilakukan sesudah terjadinya perbuatan yang dikontrol;
- Legalitas atau kontrol segi hukum, karena hanya menilai dari segi hukum saja

Perlindungan hukum represif yang berada pada instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administratif setelah berlakunya UU No. 5 Tahun 1986 dikenal dan menjadi bagian dari upaya administrasi.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h.5.

<sup>11</sup> Paulus Effendie Lotulung, *Op.Cit.*, h.19-21

<sup>12</sup> Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak, Disertasi*, Cet.IV Eresco, Bandung, 1976, h.44.

<sup>13</sup> Paulus Effendie Lotulung, *Op.Cit.*, h. xvii

## **BAB II**

### **ANALISIS PENERAPAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA**

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) di Indonesia menganut teori negara hukum, lebih khusus teori negara hukum Friedrich Julius Stahl di adopsi khususnya dengan diadopsinya eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara.

Hasil simposium Peradilan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan oleh BPHN tahun 1976 menyebutkan bahwa Banding administrasi belum menjamin proses yudisial yang murni dan obyektif, mengingat hal itu masih berlangsung dalam tata susunan pejabat-pejabat eksekutif atau administrasi negara. Oleh karena itu banding administrasi belum merupakan peradilan yang sesungguhnya. Disamping banding administrasi diperlukan, adanya Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjamin proses peradilan yang obyektif. Dengan demikian para pencari keadilan dapat memilih apakah akan mengajukan masalahnya dulu melalui banding administrasi ataukah langsung melalui ke Peradilan Tata Usaha Negara. Obyektivitas pengawasan melalui administrasi rechtspak (peradilan) diharapkan melengkapi pengawasan banding administrasi. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai realisasi cita-cita pembentukan suatu peradilan administrasi yang mandiri diluar organisasi pemerintah. Namun pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah fungsi pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara mampu secara efektif memberikan perlindungan hukum (law protection) bagi rakyat terhadap tindakan-tindakan pemerintah atau dengan kata lain badan peradilan ini dapat berfungsi mengawasi tindakan pemerintah apakah sesuai dengan peraturan hukum (rechtmatige).

Dari uraian tersebut diatas, maka kehadiran dan eksistensi peradilan Tata Usaha Negara bagi Negara Indonesia yang sedang giat melaksanakan pembangunan, sungguh merupakan kebutuhan yang mutlak. Dengan demikian tujuan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan umum yaitu masyarakat yang adil dan makmur dapat berjalan dengan lancar.

Secara teori, di Indonesia nampak dominan dianut teori perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum represif bertumpu pada penyelesaian sengketa melalui peradilan, sementara penyelesaian diluar pengadilan belum memadai digunakan. Dalam arti, teori perlindungan hukum preventif yang bertumpu pada pencegahan agar tidak terjadi sengketa tata usaha negara belum memadai dilakukan.

Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum yang preventif. Hal itu mungkin disebabkan karena disamping sarana preventif itu masih relatif baru (bagi negara-negara barat) yang menyebabkan kepustakaan hukum administrasi di Indonesia belum banyak membahas masalah tersebut, dan di samping itu pemikiran mengenai sarana perlindungan hukum tahun 1964 lebih tertuju pada pembentukan peradilan administrasi sebagai perlindungan hukum represif.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, Op.Cit., h. 4.

Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, hal itu dapat kita lihat dalam bagian konsiderans menimbang huruf d UU No.5 tahun 1986 yang menyebutkan :

***“Bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat”***

Sehubungan dengan masalah sengketa Tata Usaha Negara dan perlindungan hukum bagi rakyat, dalam Penjelasan Umum UU No. 5 tahun 1986 secara garis besarnya disebutkan bahwa sesuai dengan maksudnya, maka sengketa itu haruslah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum perdata. Dengan demikian, Peradilan Tata Usaha Negara itu diadakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu keputusan Tata Usaha Negara. Akan tetapi dalam hubungan ini perlu kiranya disadari bahwa disamping hak-hak perorangan, masyarakat juga mempunyai hak-hak tertentu. Hak masyarakat ini didapatkan pada kepentingan bersama dari orang yang hidup dalam masyarakat tersebut. Kepentingan-kepentingan tersebut tidak selalu sejalan, bahkan kadang-kadang saling benturan. Untuk menjamin penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap benturan antara kepentingan yang berdeda itu, saluran prinsip yang terkandung dalam falsafah negara kita, Pancasila.

Dengan demikian aspek perlindungan hukum bagi rakyat yang terkandung dalam konsiderans dan Penjelasan Umum UU No.5 tahun 1986 diatas dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara diberikan kepada perorangan atau badan hukum perdata yang dikenai akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Perlindungan hukum melalui mekanisme judicial control oleh Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan pada saat terjadi Sengketa Tata Usaha Negara;
3. Perlindungan hukum kepada rakyat pencari keadilan harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dua dimensi kepentingan yang harus melindungi, yaitu :
  - Dimensi kepentingan perseorangan;
  - Dimensi kepentingan masyarakat (kepentingan bersama dari orang yang hidup dalam masyarakat tersebut).
4. Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam bidang Tata Usaha Negara dilakukan dalam lingkup pengujian (toetsing) aspek legalitas Keputusan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian setelah terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara, maka ini membuktikan dianutnya Teori Perlindungan Hukum Represif dan



penanganan sengketa Tata Usaha Negara dan Sistem Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia, terdapat tiga jalur yaitu :

1. Melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata Usaha Militer (khusus untuk menangani Keputusan Tata Usaha Militer) yang kedua-duanya berpundak di Mahkamah Agung, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 tahun 1999;
2. Melalui Peradilan Umum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 134 HIR atau Pasal 160 RBg dan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberi wewenang kepada Badan Peradilan Umum;
3. Melalui Badan Pemerintahan yang eksistensinya didasarkan pada Undang-Undang yang mengaturnya dan tidak berpuncak di Mahkamah Agung.

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

1. Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak mempunyai kewenangan absolut yang secara umum dapat melaksanakan fungsinya sebagai satu-satunya peradilan yang dapat dijadikan sarana perlindungan hukum bagi rakyat, karena dalam realitasnya peradilan tersebut merupakan peradilan khusus yang tidak dapat mengadili semua sengketa “tindak pemerintahan”, dan secara limitatif kewenangannya dibatasi hanya dapat mengadili Sengketa Tata Usaha Negara tertentu khususnya terhadap Keputusan Tata Usaha Negara
2. Dari analisis dapat disimpulkan bahwa di Indonesia cenderung dianut Teori Perlindungan Hukum Represif yang ditandai dengan eksistensi peradilan administrasi

#### **Saran**

Mendatang agar selain dianut Teori Perlindungan Hukum Represif juga dikembangkan mekanisme Teori Perlindungan Hukum Prefentif. Hal ini dibenarkan dengan membuat saran yang mewajibkan Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya.

*Penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan, berdomisili di Bogor.*

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Amandemen Keempat.
- \_\_\_\_\_ *Undang - Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 Jo UU No. 48 Tahun 2009.
- \_\_\_\_\_ *Undang - Undang tentang Mahkamah Agung*, No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 3 Tahun 2009.
- \_\_\_\_\_ *Undang - Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009,.

## B. Buku

- Arinanto, Satya, *Pembangunan Hukum dan Demokrasi*, Jakarta : Dasamedia, 1993.
- Basah, Sjachran, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992
- Lotulung, Paulus Effendie, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah : Seri Perbandingan Hukum Administrasi*, Cetakan Pertama, Revisi. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganan oleh Pengadilan Dalam Lingkungan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- , *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Purbopranoto, Kuntjoro, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1978.
- Soemantri, M Sri, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Sebagai Prasyarat Negara Hukum Indonesia*, Makalah, Seminar "50 Tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", FH-UGM, 1995.
- Setiadi, Wicipto, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara: Suatu Perbandingan*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1995